



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 48 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan.
8. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan.



9. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Sub Bagian Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan.
10. Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan.
11. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang olahraga prestasi;
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan olahraga rekreasi;



- e. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi;
- g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :


- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kepemudaan;
- c. Bidang Olahraga Prestasi;
- d. Bidang Olahraga Rekreasi;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian lingkup Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;



- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Dinas; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Dinas;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;



- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;




- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedua
Bidang Kepemudaan

Pasal 8

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan pemberdayaan kelembagaan pemuda, kepemimpinan, kepemudaan, kepeloporan dan kewirausahaan serta kawasan dan kreativitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan kelembagaan dan kaderisasi pemuda serta pemberdayaan kewirausahaan pemuda;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemuda;
 - c. pelaksanaan koordinasi bidang pemuda;
 - d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemudaan; dan



- e. pembangunan kapasitas dan kompetensi pemberdayaan dalam kewirausahaan pemuda.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan pemuda, kepemimpinan, kepemudaan, kepeloporan dan kewirausahaan serta kawasan dan kreativitas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kesiatan pemberdayaan kelembagaan pemuda;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan kepemimpinan, kepemudaan, kepeloporan dan kewirausahaan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan kawasan dan kreativitas; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.


Pasal 9

Bidang Kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda;
- b. Seksi Kepemimpinan, Kepemudaan, Kepeloporan dan Kewirausahaan; dan
- c. Seksi Kawasan dan Kreativitas.

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan kelembagaan pemuda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pemuda;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pengembangan pemberdayaan dan kelembagaan pemuda;
 - c. melaksanakan pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan;
 - d. melaksanakan kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan;
 - e. melaksanakan pengembangan jaringan dan sistem informasi antar lembaga kepemudaan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembaga kepemudaan;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan kelembagaan pemuda; dan




- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Seksi Kepemimpinan, Kepemudaan, Kepeloporan dan Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan kepemimpinan, kepemudaan, kepeloporan dan kewirausahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan dan memfasilitasi pengembangan kepemimpinan, kepemudaan, kepeloporan dan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan kualitas pemuda melalui peningkatan kompetensi individu dan organisasi kepemudaan;
 - c. membangun jaringan kerja dalam upaya pemberdayaan pemuda secara terpadu;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pengendalian dan penilaian kegiatan pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
 - e. mengembangkan sentra kepemimpinan, kepemudaan, kepeloporan dan kewirausahaan;
 - f. melaksanakan pelatihan kewirausahaan pemuda;
 - g. melaksanakan diklat pemberdayaan potensi pemuda;
 - h. melaksanakan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pemberdayaan potensi pemuda;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan pengembangan kepemimpinan, kepemudaan, kepeloporan dan kewirausahaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Seksi Kawasan dan Kreativitas mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan kawasan dan kreativitas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan dan memfasilitasi pengembangan kawasan dan kreativitas;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pengembangan kawasan dan kreativitas;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pemuda untuk mengembangkan kreativitas;



- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka membina generasi muda melalui pengembangan kawasan dan kreativitas;
- e. menyiapkan bahan penyusunan instrumen monitor dan evaluasi kegiatan pengembangan kawasan dan kreativitas; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Olah Raga Prestasi


Pasal 13

- (1) Bidang Olahraga Prestasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan olahraga prestasi, pengembangan organisasi dan kejuaraan serta pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan organisasi dan kejuaraan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pemberdayaan olahraga prestasi, pengembangan organisasi dan kejuaraan serta pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan olahraga dan prestasi;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

Bidang Olahraga Prestasi terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;
- b. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan; dan
- c. Seksi Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Pelajar.



Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan olahraga prestasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pemberdayaan olahraga prestasi;
 - b. menyusun laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan olahraga prestasi; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan organisasi dan kejuaraan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - b. melaksanakan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - c. melaksanakan penyusunan panduan teknis pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - e. melaksanakan pendataan organisasi olahraga dan kejuaraan;
 - f. melaksanakan peningkatan mutu pengembangan organisasi dan kejuaraan;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan organisasi dan kejuaraan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Pelajar mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar melalui pendidikan dan pelatihan;



- b. melaksanakan melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis kegiatan pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar;
- c. melakukan penyusunan panduan teknis pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar;
- e. melaksanakan fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan olahraga masyarakat dan pelajar; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Keempat
Bidang Olahraga Rekreasi**

Pasal 18

- (1) Bidang Olahraga Rekreasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan olahraga khusus dan lanjut usia, olahraga umum dan tradisional serta olahraga rekreasi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Olahraga Rekreasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian olahraga khusus dan lanjut usia;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian olahraga umum dan tradisional; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian organisasi olahraga rekreasi masyarakat.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun desain dan kerangka acuan teknis pembinaan olahraga rekreasi;
 - b. melakukan fasilitasi pembentukan tim fasilitator penggerak pemassalan olahraga rekreasi;
 - c. melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pengembangan olahraga rekreasi bagi tim fasilitator penggerak pemassalan olahraga;
 - d. melakukan penggalan dan promosi pengembangan olahraga tradisional;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, organisasi olahraga dalam rangka pemassalan olahraga rekreasi;
 - f. mengadakan festival olahraga rekreasi;



- g. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pelatih dan wasit olahraga rekreasi;
- h. melakukan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan olahraga rekreasi;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembinaan olahraga rekreasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 19

Bidang Olahraga Rekreasi terdiri dari :


- a. Seksi Olahraga Khusus dan Lanjut Usia;
- b. Seksi Olahraga Umum dan Tradisional; dan
- c. Seksi Organisasi Olahraga Rekreasi Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Seksi Olahraga Khusus dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi olahraga khusus/ *difable* dan lanjut usia.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pendataan olahraga khusus/ *difable* dan lanjut usia;
 - b. menumbuhkembangkan dan menampilkan olahraga khusus / *difabled* dan lanjut usia dalam kegiatan hari-hari besar daerah maupun nasional;
 - c. memberikan fasilitas dan perhatian khusus atas kegiatan olahraga khusus/ *difable* dan lanjut usia;
 - d. menginventarisasi dan menggali olahraga khusus / *difabled* dan lanjut usia; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Olahraga Umum dan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi olahraga umum dan tradisional.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan pendataan olahraga umum dan tradisional;

| | |
|--|---|
| PARAF KATIB | PARAF KATIB |
|  |  |

- b. menumbuh kembangkan dan menampilkan olahraga umum dan tradisional dalam kegiatan hari-hari besar daerah maupun nasional;
- c. memberikan fasilitasi dan perhatian khusus atas kegiatan olahraga umum dan tradisional;
- d. menggali dan membangkitkan kembali olahraga umum dan tradisional yang telah hilang dalam budaya olahraga masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.


Pasal 22

- (1) Seksi Organisasi Olahraga Rekreasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi organisasi olahraga rekreasi masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menginventarisasi lembaga-lembaga organisasi olahraga rekreasi masyarakat;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan pada olahraga rekreasi masyarakat;
 - c. mengendalikan dan mengawasi lembaga olahraga rekreasi masyarakat;
 - d. melaksanakan usaha dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat yang ada hubungannya dengan olahraga rekreasi masyarakat;
 - e. meningkatkan hubungan antar sesama lembaga dan organisasi olahraga rekreasi masyarakat;
 - f. meningkatkan mutu komunikasi, koordinasi dan fungsi lembaga dan organisasi olahraga rekreasi masyarakat;
 - g. menyusun evaluasi hasil penyelenggaraan pembinaan olahraga rekreasi masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis

Pasal 23

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada DinasKepemudaan dan Olahraga.



- (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

| | |
|--|---|
| TERANG BERTANGGUNG | FAKULTAS |
|  |  |

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Juli 2017



BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009